



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon

Melawan

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Ba tanggal 17 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada 11 November 2020 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, dibawah Nomor : 0421/018/XI/2020 tertanggal 11 November 2020;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon adalah Duda dan Termohon adalah Janda;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon selama 2 bulan, dan sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) namun belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi sejak 1 bulan usia pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Termohon tidak mau diajak tidur bersama, Termohon lebih sering tidur bersama anak Termohon, jika diingatkan malah marah-marah;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon terjadi pada Januari 2021 sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah, karena tidak tahan dengan sikap Termohon akhirnya Pemohon pulang ke rumah kakaknya di Dukuh Ngelos RT. 005 RW. 002, Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, sampai sekarang telah berjalan 3 tahun lamanya;
 6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan tidak berhubungan, sampai sekarang telah berjalan 3 tahun lamanya;
 7. Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya Pemohon telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan karenanya Pemohon sudah tidak mungkin lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon;
 8. Bahwa oleh karena Permohonan Cerai Talak diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
 9. Bahwa dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon diatas telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON (Alm),) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON (Alm)) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Supriyanto, S.Ag., M.S.I., mediasi tersebut berhasil sebagian ;

Bahwa hasil Mediasi tertanggal 06 Februari 2024 yang berhasil sebagian sebagai akibat dari cerai thalak, Pemohon akan memberikan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa :

1. Mut'ah, sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. Nafkah Iddah, sejumlah Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Termohon berkehendak untuk bercerai;
- Antara Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih kurang lebih 3 tahun;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK xxxxx tanggal 25-04-2020 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara tanggal 11 November 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. xxxx, umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri;
 - Bahwa Selama menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Termohon selama 2 (dua) bulan;
 - Bahwa Selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal pernikahan rukun, namun sejak 1 (satu) bulan usia pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon tidak mau diajak tidur bersama Pemohon, malah lebih memilih tidur bersama anak bawaan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2021, Pemohon pulang kerumah orang Kakak Pemohon;
 - Bahwa sejak pisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
 - Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. xxxxx, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Termohon selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal pernikahan rukun, namun sejak 1 (satu) bulan usia pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon tidak mau diajak tidur bersama Pemohon, malah lebih memilih tidur bersama anak bawaan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2021, Pemohon pulang kerumah orang Kakak Pemohon;
- Bahwa sejak pisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Supriyanto, S.Ag.,M.S.I namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Antara Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih kurang lebih 3 tahun;
- Termohon berkehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yang menunjukkan bahwa alamat Pemohon sesuai dengan alamat Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon tidak mau diajak tidur bersama Pemohon, malah lebih memilih tidur bersama anak bawaan Termohon. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 3 tahun keduanya sudah tidak saling memperdulikan kewajibannya sebagai suami isteri;;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan perkecokan disebabkan Termohon tidak mau diajak tidur bersama Pemohon, malah lebih memilih tidur bersama anak bawaan Termohon;
- Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 3 tahun keduanya sudah tidak saling memperdulikan kewajibannya sebagai suami isteri;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan perkecokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan izin Ikrar Thalak Pemohon oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 dan 45 Undang undang No.1 tahun 1974 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 149, 152,158 dan 159 Kompilasi Hukum Islam, serta dalil Syar'ie dalam firman Allah:

وللمطلقت متاع بالمعروف حق على المتقين

Artinya : " Dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan hak-hak Termohon yang harus diberikan oleh Pemohon berupa Mut'ah dan nafkah Iddah kepada Termohon (bekas Isteri) selama isteri / Termohon tidak terbukti nuzuz walaupun tanpa ada tuntutan dari Termohon ;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Mediasi tertanggal 06 Februari 2024, Pemohon atas dasar kemampuan dan kesanggupannya akan memberikan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa :

- Mutah, sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Nafkah Iddah, sejumlah Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan kerelaannya telah menyanggupi akan memberikan Mutah, nafkah Iddah, nafkah lampau yang terlalaikan kepada Termohon (bekas Isteri) sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon harus dihukum untuk memenuhi kesanggupannya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan). Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar kewajiban akibat perceraian sesaat sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - a. Mutah, sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah, sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Drs. Arifin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hidayaturohmah, M.H. dan Drs. H. Salim, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Abdul Hanief, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Arifin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hidayaturohmah, M.H.

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hanief, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp375.000,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00,00</u>
Jumlah	Rp720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Ba